

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 185.K/73/BLT/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA JASA PENGOLAHAN MINERAL PERLIT TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Kontrak Jasa Pengolahan Mineral Perlit antara PT Waka Magma dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 85/05/BLT/2019 tanggal 18 Januari 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Pengolahan Mineral Perlit Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340);

- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 Penetapan **Pusat** tentang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah vang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN JASA PENGOLAHAN MINERAL PERLIT TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Pengolahan Mineral Perlit, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.

KEDUA

Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas :

- 1. Melakukan Pengolahan mineral perlit, meliputi:
 - a. Crushing: menggunakan alat jaw crusher dan hammer crusher;
 - b. *Drying*: pengeringan material menggunakan *rotary dryer* pada suhu 200-400 °C;
 - c. *Sizing*: menggunakan *vibrating screen*, menghasilkan dua produk, yaitu material dengan ukuran partikel 10+16 mesh dan -16+60 mesh;

- d. *Packing*: pengemasan produk dengan berat 25 kg/karung.
- 2. Menyusun draft laporan akhir;
- 3. Mempresentasikan hasil kegiatan;
- 4. Menyampaikan laporan akhir sebagai dasar pembayaran BLU.

KETIGA

Masa kerja Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Pengolahan Mineral Perlit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pimpinan ini selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Pengolahan Mineral Perlit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pimpinan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.054.

KELIMA

: Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 18 Januari 2019.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Maret 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
- 3. Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara:
- 5. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 185.K/73/BLT/2019

TANGGAL : 4 Maret 2019

TIM PELAKSANA PELAYANAN JASA PENGOLAHAN MINERAL PERLIT TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Pengarah/Pemimpin BLU
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU
3	Koordinator Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Mineral
4	Agus Wahyudi, S.Si., M.T.	Ketua Tim
5	Didit Adi Darmawan, S.T.	Wakil Ketua Tim
6	Hasudungan Eric Mamby,M.T.	Sekretaris
7	Kepala Bidang Program	Anggota
8	Kepala Bidang Afiliasi dan Informasi	Anggota
9	Ir. Budhy Agung	Anggota
10	Ir. Sariman	Anggota
11	Stefanus Suryo Cahyono, S.T.	Anggota
12	Maryono, S.T., M.T.	Anggota
13	Jejen Supriatna	Anggota
14	Dedi Rustandi	Anggota
15	Asep Mokhamad Rizal	Anggota
16	Tyto Raharjo, A.Md.	Anggota
17	Dedi Priatna	Anggota

Catatan: Tanpa Honor

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH